



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernadus Loli Alias Loli;
2. Tempat lahir : Muruona;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muruona, RT. 008 / RW. 000 Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 47/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS LOLI alias LOLI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BERNADUS LOLI alias LOLI berupa pidana penjara, selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BERNADUS LOLI alias LOLI, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Trans Lembata, Batas Kota Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "melakukan penganiayaan terhadap saksi LEONARDUS JERRY SUBAN alias JERRY", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Korban Leonardus Jerry Suban alias Jerry mengendarai motor dari arah Lewoleba menuju Desa Muruona, di perjalanan melewati di Jalan Trans Lembata, Batas Kota Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Korban menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Karolus Mega, sehingga motor yang korban terhempas mengenai motor Terdakwa Bernadus Loli alias Loli yang terparkir di depan rumah Terdakwa hingga terjatuh dan rusak. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan melihat motor dalam keadaan rusak, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan berjalan kearah Korban Leonardus Jerry Suban alias Jerry dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa Bernadus Loli langsung memukul Korban dengan tangan kanan yang



terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan mengenai pelipis kiri Korban sehingga Korban merasa kesakitan. Setelah itu, Terdakwa Bernadus Loli alias Loli mengatakan kepada korban dan saksi Karolus Mega untuk memperbaiki motor milik Terdakwa dengan menahan Motor milik saksi Karolus Mega sebagai jaminan, kemudian Korban pergi menggunakan motor miliknya sedangkan Saksi Karolus Mega pergi membawa motor milik Terdakwa untuk di perbaiki.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernadus Loli alias Loli terhadap Korban Leonardus Jerry Suban alias Jerry, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba di Lewoleba Nomor: RSUDL.182/136/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Leonardus Jerry Suban alas Jerry oleh dr. Alfred, Lu yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka ebam di daerah pelipis kiri. Sebab luka adalah benturan dengan benda tumpul, yang mengakibatkan luka derajat pertama dimana tidak terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi LEONARDUS JERRY SUBAN Alias JERRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kronologinya berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi sedang mengendarai sepeda motor merek Satria FU miliknya dari arah Lewoleba menuju desa Muruona, dan saat melewati jalan Trans Lembata tepatnya di wilayah batas kota Saksi sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh seorang guru yang bernama pak



Karolus Mega sehingga sepeda motor milik Saksi terhempas mengenai sepeda motor Terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan Trans Lembata tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke arah Saksi yang saat itu dalam posisi hendak berdiri, lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi. lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan pak Karolus Mega untuk memperbaiki kendaraan miliknya, kemudian Terdakwa menahan sepeda motor milik pak Karolus Mega sebagai jaminan. Setelah itu Saksi pun pergi menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan pak Karolus Mega pulang membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk diperbaiki;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan posisi berdiri saling berhadapan;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan memar di pelipis kirinya, serta pusing setelah Terdakwa memukul Saksi saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, teman Saksi yang kebetulan bersama dengan nya saat itu langsung mengantar pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjalani rawat inap akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya di visum dan di beri obat pereda rasa sakit dan bengkak;
- Bahwa Saksi memeriksakan luka yang diderita akibat pukulan Terdakwa tersebut ke RSUD Lewoleba setelah melaporkan kejadian pemukulan yang Saksi alami ke pihak Kepolisian Resor Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat memukul pak Karolus Mega;
- Bahwa setelah memukul Saksi Terdakwa sempat meminta maaf, tepatnya setelah Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah anak dari bapa Yanto yang merupakan teman dari Terdakwa. Namun permintaan maafnya saat itu tidak tulus karena Terdakwa masih bersikeras bahwa Saksi bersalah;
- Bahwa saat itu sepeda motor Terdakwa diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu awalnya Saksi menabrak sepeda motor milik pak Karolus Mega, lalu sepeda motor Saksi terhempas mengenai sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir yang akibatnya sepeda motor milik Terdakwa terjatuh dan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi sepeda motor milik Terdakwa saat itu mengalami kerusakan pada bagian pedal dan standarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Terdakwa belum diperbaiki;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi mengalami memar di pelipis kirinya dan Saksi merasa pusing selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan dan pengobatan memar serta rasa pusingnya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan santunan atau bantuan untuk pengobatan luka yang Saksi derita;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah ataupun kepada keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul Saksi, Terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi saat itu;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut cuacanya cerah;
- Bahwa jalan yang Saksi lalui sampai dengan lokasi kejadian tersebut lurus saja;
- Bahwa saat itu melintasi jalan Trans Lembata tersebut posisi sepeda motor Saksi berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh pak Karolus Mega, lalu sepeda motor milik pak Karolus Mega tersebut mengarahkan lampu sein ke kanan namun tiba-tiba sepeda motor pak Karolus Mega tersebut berbelok ke kiri sehingga langsung kaget dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang Saksi kendarai dengan sepeda motor yang pak Karolus Mega kendarai tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tepat setelah Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega, namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tetap melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan keterangan saksi yang lainnya dibenarkan Terdakwa serta tidak keberatan ;

2) Saksi PETRUS ALEXANDER ARYANTO SUBAN Alias YANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) mengalami

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.



kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dari cerita yang disampaikan langsung oleh Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) kepada Saksi;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 Wita, Saksi duduk di rumahnya dan beberapa menit kemudian Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) bersama dengan temannya datang menghampiri Saksi, lalu Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) berkata "bapak saya dipukul", kemudian Saksi menjawab "kenapa kamu dipukul nak?". Setelah itu Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) menceritakan bahwa sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) sedang mengendarai sepeda motor merek Satria FU miliknya dari arah Lewoleba menuju desa Muruona, dan saat melewati jalan Trans Lembata tepatnya di wilayah batas kota Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) melihat sebuah sepeda motor yang mengarahkan lampu sein ke kanan namun sepeda motor tiba-tiba tersebut berbelok ke kiri sehingga sepeda motor Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang guru yang bernama pak Karolus Mega bertabrakan, lalu sepeda motor milik Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) terhempas mengenai sepeda motor Terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan Trans Lembata tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya setelah istrinya berteriak "motor di tabrak" dan Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) Kemudian Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) berkata kepada Terdakwa "bapak Loli, saya bapak Yanto punya anak", namun Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi). Setelah mendengar cerita dari Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi) tersebut kami pun menunggu di rumah kami selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, karena menduga Terdakwa akan datang dan meminta maaf namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi langsung mengantar Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) ke kantor Polres Lembata untuk melaporkan kejadian pemukulan yang Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) alami tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi);
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saat itu, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) mengalami memar di pelipis kirinya;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), saat itu Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dengan sekuat tenaga;
- Bahwa berdasarkan cerita, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada banyak orang atau tidak yang melihat saat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi);
- Bahwa saat itu Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) tidak menjalani rawat inap akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi hanya di visum dan di beri obat pereda rasa sakit dan bengkak saja;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) diperiksa di RSUD Lewoleba setelah Saksi dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) melaporkan kejadian pemukulan yang dialami ke pihak Kepolisian Resor Lembata;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), saat itu selain memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), Terdakwa juga sempat memukul pak Karolus Mega;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) maupun kepada Saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Terdakwa belum diperbaiki;
- Bahwa akibat memar serta rasa pusing yang dialami Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) menjalani perawatan dan pengobatan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan santunan atau bantuan untuk pengobatan luka yang Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) derita;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan antara keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi), Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) saat itu karena Terdakwa marah dan emosi sebab sepeda motor Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) yang jatuh terseret mengenai sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry (anak kandung Saksi) dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi cuaca saat kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tepat setelah Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega, namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tetap melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu ada upaya damai yang dilakukan pada saat di kantor polisi, namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tetap tidak ingin berdamai dan keterangan saksi yang lainnya dibenarkan Terdakwa serta tidak keberatan ;

3) Saksi YUTHA PAULINA LETEK Alias YUTHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry mengalami kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menganiaya Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan cara meninju ke arah wajah Korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai pipi kiri Korban;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Suri sedang belajar di depan rumah Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa yang bernama Saksi Mariam Ibala Alias Mama Mariam sedang berada di dalam kios yang berada di depan rumah mereka. Beberapa saat kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang bertabrakan, lalu salah satu sepeda motor terhempas mengenai sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir di bawah bahu jalan tersebut. Melihat hal tersebut Saksi, Suri dan Saksi Mariam Ibala Alias Mama Mariam langsung berteriak memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa keluar berjalan menuju sepeda motornya yang terjatuh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry. Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry langsung berkata "bapak, ini saya Jerry", kemudian Terdakwa memanggil orang yang bertabrakan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul orang tersebut, lalu Terdakwa berkata "kita ke kantor polisi saja" namun Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan orang yang dipukul oleh Terdakwa saat itu merangkul Terdakwa dan berkata "tidak usah ke kantor polisi, kita atur damai di rumah saja". Setelah itu Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan orang yang dipukul Terdakwa tersebut duduk di depan rumah Terdakwa, lalu mereka saling meminta maaf dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saat itu, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry mengalami memar di pipi kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan sekuat tenaga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bunyi ketika Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak terjatuh ketika dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry merasakan kesakitan ketika dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan ada banyak orang atau tidak yang melihat saat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa yang Saksi lihat selain Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry ada Orang yang juga dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah seorang guru bernama pak Karolus Mega;
- Bahwa Saksi melihat selain Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry Terdakwa memukul pak Karolus Mega saat itu juga hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun keluarganya pernah melakukan permintaan maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan keluarganya atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa sebelum menabrak sepeda motor milik Terdakwa, sepeda motor Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sebelumnya saling bertabrakan dengan sepeda motor milik pak Karolus Mega kemudian sepeda motor milik Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry terhempas menabrak sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Terdakwa saat itu diparkir di pinggir dari badan jalan raya saja tidak sampai tengah jalan raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul atau berkelahi dengan orang lain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian pemukulan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi minuman beralkohol karena baru pulang kerja yaitu sebagai tukang ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu karena Terdakwa marah dan emosi sebab sepeda motor Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan memukulnya tanpa mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya diparkir di pinggir badan jalan raya karena rumah Terdakwa dan badan jalan raya hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa sudah biasa memarkir sepeda motor miliknya diparkir di pinggir badan jalan raya tersebut;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut kondisi cuaca cukup cerah;
- Bahwa di lokasi kejadian pemukulan tersebut saat itu tidak terlalu terang karena lampu penerangan yang berada di jalan raya tersebut agak suram namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi MARIAM IBALA Alias MAMA MARIAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry mengalami kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menganiaya Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan cara memukul ke arah wajah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry menggunakan tangan kanannya yang terkepal, namun Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.



tidak mengetahui pasti mengenai bagian apa dari wajah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu;

- Bahwa kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi sedang berada di dalam kios yang berada di depan rumah kami, sedangkan anak Saksi yang bernama Suri dan keponakan Saksi yang bernama Saksi Yutha Paulina Letek Alias Yutha sedang belajar bersama. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar bunyi sepeda motor yang bertabrakan, lalu Suri langsung berteriak memanggil Terdakwa yang sementara tertidur, lalu Terdakwa bangun dan keluar berjalan menuju sepeda motornya yang terjatuh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry. Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry langsung berkata "bapak, ini saya Jerry", kemudian Terdakwa memanggil orang yang bertabrakan dengan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul orang tersebut, lalu Terdakwa berkata "kita ke kantor polisi saja" namun Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan orang yang dipukul oleh Terdakwa saat itu merangkul Terdakwa dan berkata "tidak usah ke kantor polisi, kita atur damai di rumah saja". Setelah itu Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan orang yang dipukul Terdakwa tersebut duduk di depan rumah kami, lalu mereka saling meminta maaf dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah kami;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saat itu, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry mengalami memar di bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan sekuat tenaga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bunyi ketika Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak terjatuh ketika dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry merasakan kesakitan ketika dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Saksi tidak terlalu memperhatikan ada banyak orang atau tidak yang melihat saat Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry orang yang juga dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah seorang guru bernama pak Karolus Mega;
- Bahwa Terdakwa memukul pak Karolus Mega saat itu juga hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah melakukan permintaan maaf di kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi sudah diusahakan untuk berdamai namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak ingin berdamai;
- Bahwa pada keesokan harinya, sekitar pukul 01.00 Wita pihak polisi datang ke rumah kami dan membawa Terdakwa untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan kadang sebagai tukang ojek, sedangkan Saksi hanya sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan usaha kecil berupa kios sederhana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul atau berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian pemukulan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi minuman beralkohol karena baru pulang kerja yaitu sebagai tukang ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan keluarganya untuk meminta maaf;
- Bahwa selain di kantor polisi, tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan keluarganya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu karena Terdakwa marah dan emosi sebab sepeda motor Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan memukulnya tanpa mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya diparkir di pinggir badan jalan raya karena rumah Terdakwa dan badan jalan raya hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa sudah biasa memarkir sepeda motor miliknya diparkir di pinggir badan jalan raya tersebut;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut kondisi cuaca cukup cerah dan di lokasi kejadian pemukulan tersebut saat itu tidak terlalu terang karena lampu penerangan yang berada di jalan raya tersebut agak suram namun kami masih dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bernadus Loli Alias Loli mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari desa Waienga, lalu sesampainya di rumah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk tidur. Beberapa saat kemudian anak Terdakwa yang bernama Suri langsung berteriak sambil mengatakan "langgar bapak", lalu Terdakwa kaget dan terbangun, kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.



Terdakwa bertanya “ada apa?”, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung keluar berjalan menuju depan rumahnya dan Terdakwa melihat sepeda motornya yang sudah terjatuh dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sedang mengangkat sepeda motor Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry serta menampar seorang lain yang bernama Karolus Mega. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, mengambil kunci sepeda motor yang ditabrak oleh Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu, lalu Terdakwa berkata “kita ke kantor polisi saja” namun Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega berkata “tidak usah ke kantor polisi, kita selesaikan disini saja”. Setelah itu kami saling meminta maaf. Lalu Terdakwa berkata “bagaimana dengan sepeda motor saya ini, spidometer dan fer standarnya sudah terlepas karena kalian, kemudian pak Karolus Mega mengatakan “biar saya pergi buat bapak” dan Terdakwa pun berkata kepadanya “kalau begitu saya tahan kamu sepeda motor dan KTP”. Setelah itu pak Karolus Mega membawa sepeda motor Terdakwa untuk diperbaiki, dan beberapa jam kemudian pak Karolus Mega menelpon Terdakwa lalu menyampaikan bahwa ayah dari Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada alat yang digunakan ketika memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saat itu, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry hanya mengalami bengkak di bagian pelipis kiri namun tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan tidak dengan sekuat tenaga;
- Bahwa tidak ada bunyi ketika Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry pada jarak yang dekat yaitu hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak terjatuh ketika Terdakwa



memukulnya saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry merasakan kesakitan ketika Terdakwa memukulnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan ada banyak orang atau tidak yang melihat saat memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa Terdakwa menampar pak Karolus Mega saat itu hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan permintaan maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega setelah kejadian pemukulan tepatnya di depan rumah Terdakwa dan kami sudah saling memaafkan saat itu. Selain itu Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi sudah diusahakan untuk berdamai namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak ingin berdamai;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry untuk meminta maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan keluarganya, karena mereka sudah melaporkan Terdakwa ke pihak polisi;
- Bahwa pada keesokan harinya, sekitar pukul 01.00 Wita pihak polisi datang ke rumah kami dan membawa Terdakwa untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu karena ketika Terdakwa keluar dari rumahnya, Terdakwa melihat sepeda motor miliknya terjatuh dan rusak sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa spontan memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan menampar pak Karolus Mega;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan memukulnya tanpa mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di pinggir badan jalan raya karena rumah Terdakwa dan badan jalan raya hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa sudah biasa memarkir sepeda motornya di pinggir badan jalan raya tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa sudah diperbaiki oleh pak Karolus Mega namun yang diganti hanya fer standar saja, sedangkan lainnya belum



diperbaiki;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut kondisi cuaca cukup cerah dan Di lokasi kejadian pemukulan tersebut saat itu tidak terlalu terang karena lampu penerangan yang berada di jalan raya tersebut agak suram namun kami masih dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul atau berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa sedang tidak mengonsumsi minuman beralkohol karena baru pulang kerja yaitu sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/136/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfred Lu, dokter pada RSUD Lembata yang menerangkan pada tanggal 29 Juli 2021 telah memeriksa seorang bernama Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan: ditemukan luka ebam di daerah pelipis kiri. Sebab luka adalah benturan dengan benda tumpul, yang mengakibatkan luka derajat pertama dimana tidak terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Trans Lembata, Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari desa Waienga, lalu sesampainya di rumah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya tersebut



kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk tidur. Beberapa saat kemudian anak Terdakwa yang bernama Suri langsung berteriak sambil mengatakan “langgar bapak”, lalu Terdakwa kaget dan terbangun, kemudian Terdakwa bertanya “ada apa?”, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung keluar berjalan menuju depan rumahnya dan Terdakwa melihat sepeda motornya yang sudah terjatuh dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sedang mengangkat sepeda motor Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry serta menampar seorang lain yang bernama Karolus Mega. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, mengambil kunci sepeda motor yang ditabrak oleh Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu, lalu Terdakwa berkata “kita ke kantor polisi saja” namun Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega berkata “tidak usah ke kantor polisi, kita selesaikan disini saja”. Setelah itu kami saling meminta maaf. Lalu Terdakwa berkata “bagaimana dengan sepeda motor saya ini, spidometer dan fer standanya sudah terlepas karena kalian, kemudian pak Karolus Mega mengatakan “biar saya pergi buat bapak” dan Terdakwa pun berkata kepadanya “kalau begitu saya tahan kamu sepeda motor dan KTP”. Setelah itu pak Karolus Mega membawa sepeda motor Terdakwa untuk diperbaiki, dan beberapa jam kemudian pak Karolus Mega menelpon Terdakwa lalu menyampaikan bahwa ayah dari Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada alat yang digunakan ketika memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saat itu, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry hanya mengalami bengkok di bagian pelipis kiri namun tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dengan tidak dengan sekuat tenaga;
- Bahwa tidak ada bunyi ketika Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry pada jarak yang dekat yaitu hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak terjatuh ketika Terdakwa memukulnya saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry merasakan kesakitan ketika Terdakwa memukulnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan ada banyak orang atau tidak yang melihat saat memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry;
- Bahwa Terdakwa menampar pak Karolus Mega saat itu hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan permintaan maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega setelah kejadian pemukulan tepatnya di depan rumah Terdakwa dan kami sudah saling memaafkan saat itu. Selain itu Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi sudah diusahakan untuk berdamai namun keluarga Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak ingin berdamai;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry untuk meminta maaf kepada Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan keluarganya, karena mereka sudah melaporkan Terdakwa ke pihak polisi;
- Bahwa pada keesokan harinya, sekitar pukul 01.00 Wita pihak polisi datang ke rumah kami dan membawa Terdakwa untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu karena ketika Terdakwa keluar dari rumahnya, Terdakwa melihat sepeda motor miliknya terjatuh dan rusak sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa spontan memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan menampar pak Karolus Mega;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan memukulnya tanpa mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di pinggir badan jalan raya karena rumah Terdakwa dan badan jalan raya hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa sudah biasa memarkir sepeda motornya di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.



pinggir badan jalan raya tersebut;

- Bahwa sepeda motor Terdakwa sudah diperbaiki oleh pak Karolus Mega namun yang diganti hanya fer standar saja, sedangkan lainnya belum diperbaiki;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut kondisi cuaca cukup cerah dan Di lokasi kejadian pemukulan tersebut saat itu tidak terlalu terang karena lampu penerangan yang berada di jalan raya tersebut agak suram namun kami masih dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul atau berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa sedang tidak mengonsumsi minuman beralkohol karena baru pulang kerja yaitu sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

2. Unsur “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa BERNADUS LOLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LOLI Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**Penganiayaan**” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang penganiayaan (mishandeling) oleh undang-undang tersebut diatasi oleh Yurisprudensi dan Doktrin yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai perbuatan yang sengaja memberi penderitaan badan, memberikan/menimbulkan rasa sakit (pijn), melukai (letsel) pada tubuh orang lain serta merusak kesehatan orang atau membuat kondisi kesehatan orang lain terganggu, yang mana perbuatan tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula segala bentuk perbuatan yang dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan penganiayaan (mishandeling) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari desa Waienga, lalu sesampainya di rumah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk tidur. Beberapa saat kemudian anak Terdakwa yang bernama Suri langsung berteriak sambil mengatakan “langgar bapak”, lalu Terdakwa kaget dan terbangun, kemudian Terdakwa bertanya “ada apa?”, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung keluar berjalan menuju depan rumahnya dan Terdakwa melihat sepeda motornya yang sudah terjatuh dan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sedang mengangkat sepeda motor Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan langsung memukul Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry serta menampar seorang lain yang bernama Karolus Mega. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbt.



mengambil kunci sepeda motor yang ditabrak oleh Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry saat itu, lalu Terdakwa berkata “kita ke kantor polisi saja” namun Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry dan pak Karolus Mega berkata “tidak usah ke kantor polisi, kita selesaikan disini saja”. Setelah itu kami saling meminta maaf. Lalu Terdakwa berkata “bagaimana dengan sepeda motor saya ini, spidometer dan fer standarnya sudah terlepas karena kalian, kemudian pak Karolus Mega mengatakan “biar saya pergi buat bapak” dan Terdakwa pun berkata kepadanya “kalau begitu saya tahan kamu sepeda motor dan KTP”. Setelah itu pak Karolus Mega membawa sepeda motor Terdakwa untuk diperbaiki, dan beberapa jam kemudian pak Karolus Mega menelpon Terdakwa lalu menyampaikan bahwa ayah dari Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Leonardus Jerry Suban Alias Jerry menderita sakit;



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS LOLI alias LOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNADUS LOLI alias LOLI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tidak Ada
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis.,S.H., dan Tarekh Candra Darusman.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

TTD

Irza Winasis.,S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman.,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yulianto Thosuly.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak.,S.H.